

ABSTRAK

MUHAMMAD ARI DZULFIKAR: Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul Māl Wa Tamwil* Ibādurrahman Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

Lembaga keuangan syariah nonbank terus mengembangkan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabahnya. Saat ini, Baitul Māl wa Tamwil (BMT) juga fokus pada pembiayaan untuk usaha kecil. Peningkatan dalam pembiayaan ini sejalan dengan program pemerintah yang memberikan lebih banyak kemudahan bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contoh BMT yang mendukung pembiayaan untuk usaha kecil adalah BMT Ibādurrahman. Dalam proses pembiayaan dan penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama BMT, BMT Ibādurrahman sadar bahwa risiko tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan agar risiko yang mungkin terjadi pada produk pembiayaan dapat diminimalisir. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prosedur dan kebijakan yang tepat oleh BMT Ibādurrahman.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan seperti, 1) Mendeskripsikan pembiayaan modal kerja (Murabahah) di BMT Ibādurrahman, 2) Mendeskripsikan identifikasi pembiayaan murabahah di BMT Ibādurrahman, 3) Mendeskripsikan penerapan dan pengendalian risiko dalam pembiayaan murabahah dalam persepektif hukum ekonomi syariah di BMT Ibādurrahman.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akad yaitu akad murabahah, pembiayaan modal kerja serta akad musyarakah yang menjadi acuan, dan manajemen risiko yang dilakukan BMT Ibādurrahman.

Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan tambahan sumber data dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pemilihan skema akad murabahah dalam pembiayaan modal dilakukan dengan alasan bahwa mayoritas nasabahnya merupakan para pedagang, hal ini disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi oleh nasabah dalam menghitung *nisbah* bagi hasil yang terkait dengan akad musyarakah. Sebagai hasilnya, pilihan akad murabahah menjadi preferensi utama bagi nasabah, karena dianggap lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, 2) BMT Ibādurrahman menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja untuk memudahkan nasabah, 3) Manajemen risiko pembiayaan Murabahah pada BMT Ibādurrahman menggunakan prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, conditions) yang merupakan pendekatan yang baik dalam mengevaluasi risiko yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Dalam konteks ini, penekanan pada analisis capital dan collateral.